

jenis *audio*. Teknik *Spread Spectrum* merupakan teknik yang cukup populer saat ini. Pesan yang akan disampaikan dianggap sebagai sinyal *narrowband* bukan sinyal *wideband*. Teknik yang digunakan dalam *Spread Spectrum* adalah dengan menyebarkan *bit-bit watermark* di atas saluran frekuensi rendah.

Kedua adalah langkah penyelesaian, langkah ini terbagi menjadi litigasi dan non-litigasi yang mencakup arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, untuk langkah penyelesaian non-litigasi yang dapat dilakukan adalah menghubungi pihak yang membuat video rekayasa dan meminta untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, yang mana dapat dilakukan dengan memenuhi hak moral dan hak ekonomi dari korban sebagai model target dan/atau model sumber, dengan cara mencantumkan model target dan/atau model sumber sebagai pemilik asli dari video atau wajah yang digunakan, dan membagi penghasilan yang didapatkan dari *AdSense* video rekayasa tersebut, tetapi jika langkah ini tidak cukup, maka pihak korban dapat meminta agar video rekayasa yang telah diunggah untuk dilakukan *take down* atau dihapus karena telah melanggar hak cipta dari korban.

Dalam menempuh penyelesaian melalui non-litigasi, korban dapat juga mekanisme arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

lainnya sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun macam-macam bentuk ADR/APS adalah sebagai berikut :

1. Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.

Marwan dan Jimmy P, menjelaskan arti konsultasi, sebagai berikut: “Permohonan nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsultasi adalah permintaan pendapat kepada pihak ketiga (konsultan) terkait sengketa yang dihadapi.⁷³

2. Negosiasi

⁷³ Frans Hendra Wlnarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset:2011),hlm 7.

Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 (dua) alasan, yaitu⁷⁴:

(1) untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga, dalam hal ini tidak terjadi sengketa; dan

(2) untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Dengan demikian, dalam negosiasi, penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

3. Konsiliasi

⁷⁴ Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*. Jurnal Dinamika Sosbud 3, No. 1 (2011), hlm.56.

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri.⁷⁵

4. Mediasi

Pengertian mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang netral/tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah (yang pasif) yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi

⁷⁵ Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, dan Winda Rizky Febrina, *Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia*, Privat Law 1 2, No. 4 (2014), hlm 8.

diberikan arti sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Peran mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaian atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung.

5. Penilaian Ahli

Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya.⁷⁶

6. Arbitrase

Berbeda dengan bentuk ADR/APS lainnya, arbitrase memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan penyelesaian sengketa adjudikatif. Sengketa dalam arbitrase diputus oleh arbiter atau majelis arbiter yang mana putusan arbitrase tersebut bersifat final and binding. Namun demikian, suatu putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (lihat Pasal 59 ayat (1) dan (4) UU No.30/1999). Dalam hal para pihak sepakat untuk

⁷⁶ Frans Hendra Winarta, opcit, hlm 8.